

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP SYARAT STATUS
KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN
2016 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Kumala

NIM. C74219060



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kumala
NIM : C74219060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Status Kewarganegaraan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Kumala

NIM. C74219060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Kumala

NIM. : C74219060

Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Syarat Status Kewarganegaraan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Nur Kumala
NIM. : C74219060

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 10 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji III




Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Nurrahmah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Kumala
NIM : C74219060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : C74219060@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SYARAT STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN 2016 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 September, 2023

Penulis


Nur Kumala

ABSTRAK

Status kewarganegaraan sangat penting untuk persyaratan pencalonan kepala daerah, untuk itu Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Syarat Status Kewarganegaraan Dalam Pemilihan Kepala Daerah” bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana syarat status seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan penyandang status apa yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, bagaimana analisis *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap syarat status kewarganegaraan dalam pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan kajian bahan pustaka dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan data yang berkenaan dengan syarat status kewarganegaraan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah diperoleh serta dikumpulkan dan dianalisis menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan menyusun bahan hukum undang-undang, dll, secara sistematis, sebagai salah satu persyaratan dan dianalisis menggunakan pendapat ahli, kemudian dijabarkan secara kualitatif dalam bentuk uraian dengan pola pikir metode induktif dengan berangkat dari kasus atau fakta yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur dan dianalisis menggunakan teori *imāmah* yakni pemilihan pemimpin sesuai dengan syariat islam yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa status kewarganegaraan seseorang yang menjadi persyaratan untuk maju sebagai kepala daerah yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 harus warga negara Indonesia. Termasuk warga negara Indonesia asli maupun warga negara Indonesia hasil naturalisasi, karena warga negara Indonesia hasil naturalisasi sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Sedangkan warga negara yang mempunyai kewarganegaraan ganda tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dikarenakan Indonesia hanya menganut asas *Monopatrie* yaitu hanya satu kewarganegaraan, Berdasarkan *fiqh siyāsah* syarat dalam pemilihan pemimpin adalah harus orang dari kewarganegaraan Muslim, dan orang kafir tidak diperbolehkan menjadi pemimpin.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama bahwa KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) di seluruh Indonesia harus lebih teliti lagi dalam melaksanakan pendataan atau pencocokan data kewarganegaraan dalam seleksi administrasi calon yang akan mendaftarkan diri sebagai kepala daerah. Kedua UU Pilkada harus di pertegas lagi dalam menentukan syarat kewarganegaraan Indonesia. Karena UU tersebut memiliki kekurangan dalam Pasal 7 (2) tentang persyaratan calon pemimpin daerah bahwa yang diperbolehkan adalah warga negara Indonesia asli atau warga negara Indonesia hasil naturalisasi serta hasil keturunan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Penelitian Terdahulu	13
E. Tujuan Hasil Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	25
A. Konsep Kewarganegaraan.....	25
1. Pengertian Warga Negara.....	24
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata “Demokratis” tersebut dapat diartikan sebagai pemilukada langsung ataupun pemilukada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Dipilih secara demokratis dalam ketentuan pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa.¹

Selama asas-asas pemilu tidak dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu atau pemilukada, sekalipun pemilukada dilaksanakan secara langsung maupun dengan calon perseorangan, maka pemilukada tersebut belum dapat dikatakan pemilukada yang demokratis. Sebaliknya sekalipun pemilukada dilakukan secara tidak langsung melalui Lembaga perwakilan, asalkan harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapat perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun, rumusan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, sudah atau dapat dipandang sempurna bila dilandasi pada asumsi bahwa pemilih mempunyai kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan pemilu

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 119.

berlangsung secara netral dalam artian bahwa pelaksanaan pemilu mampu menjamin keberlakuan itu secara formal dan materil.²

Seseorang dalam status kewarganegaraannya dapat berpartisipasi dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, karena itu termasuk hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

selain itu didalam Pasal 28 D ayat (1) berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).³

Kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh seseorang dan orang tersebut mempunyai hak pilih atau tidak karena hal ini tidak ada aturannya. Oleh karena itu, bisa menjadi pemilih dalam pemilu di Indonesia. Akan tetapi, tidak ada satupun pasal yang melarangnya. Oleh karena itu, berdasarkan *adagium everithing which is not forbidden is allowed* (segala sesuatu yang tidak dilarang berarti diperbolehkan), hal ini jelas bahwa seseorang yang berkewarganegaraan ganda memiliki hak pilih dalam pemilu di Indonesia dan bisa menjadi pemilih jika sudah genap berusia 17 (Tujuh Belas) tahun, timbul permasalahan jika telah menggunakan hak pilihnya di Indonesia, maka ia beresiko kehilangan

² Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 39-40.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kewarganegaraan asingnya, jika menurut hukum negara asing tersebut, orang yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu negara lain akan kehilangan kewarganegaraannya.⁴ Hak untuk dipilih yakni jika orang asing mendaftarkan diri menjadi kepala daerah dan dinyatakan seluruh dokumennya sah oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), maka hal ini dapat dinyatakan seseorang tersebut tidak punya hak dan tidak pula memenuhi syarat hukum untuk menjadi kepala daerah.⁵

Di Indonesia akhir-akhir ini terjadi persoalan mengenai kasus yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan yakni, seseorang yang berkewarganegaraan ganda yang mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot Kore, telah diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat dan juga berkewarganegaraan Indonesia, terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu Sabu Raijua NTT menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang membenarkan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam oleh penulis berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah atau disebut dengan PILKADA merupakan suatu pemilihan pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh rakyat di Indonesia. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yakni, sebuah implementasi dari ciri demokrasi yang dimana masyarakat ikut

⁴ Mohamad Jaenuri, *Hak Memilih Warga Negara Dengan Status Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Umum* (Jember, September 25, 2019), 24, accessed Desember 9, 2022, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100522>.

⁵ Mahmud Armedi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al-Mawardi* (Lampung, September 9, 2022), 53, accessed Desember 10, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/20846/>.

berpartisipasi secara langsung dan diikutsertakan dalam penentuan kebijakan politik negara dengan lamanya pemerintahan 5 (Lima) tahun. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan sebagai patokan demi terwujudnya pemerintahan yang dapat legitimasi luas dari rakyat, apabila pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diharapkan yakni bebas, rahasia, jujur, adil, langsung, maka akan terwujud Pilkada yang mempunyai kualitas dan hal itu tergantung pada bagaimana tahap awal yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan secara baik, tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁶

Pemilihan kepala daerah harus terdapat calon yang mendaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 7 yang berbunyi

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon wakil Walikota.”⁷

PKPU No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 28.

⁷ Undang-undang No 10 Tahun 2016.

ganda. *Multipatride* adalah status kewarganegaraan yang mempunyai kewarganegaraan lebih dari dua.¹³

Di Indonesia berlaku asas *Monopatride* yang berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan, dalam hal ini warga negara Indonesia hanya mempunyai satu kewarganegaraan saja, terkecuali untuk anak yang lahir sesudah undang-undang kewarganegaraan itu diberlakukan, maka dapat mempunyai dua kewarganegaraan atau dwi kewarganegaraan. Dalam kasus di Indonesia yakni, seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan terpilih menjadi Bupati yang bernama Orient Patriot Riwu Kore, menjadi pusat perhatian di Indonesia dikarenakan Bupati tersebut diketahui mempunyai paspor AS dan juga masih tercatat sebagai WNI atau warga negara Indonesia.¹⁴

Orient Patriot Riwu Kore, telah terpilih sebagai Bupati Nusa Tenggara Timur, berada di Kabupaten Sabu Raijua, telah diketahui mempunyai dwi kewarganegaraan yang berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Status kewarganegaraannya diketahui sesudah Bawaslu dari Kabupaten Sabu Raijua dikirim surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Bupati yang terpilih tersebut benar-benar warga negara Amerika Serikat, anehnya dalam hal ini termasuk kelalaian panitia pada saat merekrut calon kepala daerah pada saat seleksi administrasi, pada syarat administrasi yang telah ditentukan saat

¹³ Laros Tuhuteru, Fatimah Sialana, and Jumiati Tuharea, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 39.

¹⁴ Muzayanah, Dyah Listyarini, and Sukarman, "Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 no.1 (September 23, 2021): 679. accessed Desember 11, 2022, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37996>.

pendaftaran Pilkada yang dilakukan oleh Orient disebut melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa syarat pencalonan yang mendaftar sebagai kepala daerah harus WNI. Maka dalam hal ini, Orient yang berkewarganegaraan Amerika Serikat ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah menimbulkan permasalahan dikarenakan penetapan sebagai WNI belum terselesaikan secara administrasi padahal syarat untuk pencalonan menjadi kepala daerah harus berstatus warga negara Indonesia.¹⁵

Memiliki dua status kewarganegaraan yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah oleh Orient Patriot Riwu Kore, merupakan tindakan yang salah yang dapat menimbulkan permasalahan serius, karena tidak ada iktikad baik dan tidak berlaku jujur, padahal pemimpin diharuskan dengan sikap yang jujur. Dalam hal ini pasti dianggap salah karena negara Indonesia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal dan tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Berbeda dengan anak yang dilahirkan yang disebabkan adanya pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing sesudah diberlakukan Undang-Undang No 12 Tahun 2006. Maka dalam hal ini, anak tersebut berstatus kewarganegaraan ganda terbatas. Terbatas tersebut dalam arti melekat pada status kewarganegaraan ganda. Maka dari itu, adanya masalah Bupati Sabu Raijua tentang kewarganegaraan ganda yang mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan juga mempersoalkan persyaratan administrasi kependudukan.¹⁶

¹⁵ Muzayanah, Dyah Listyarini, and Sukarman, "Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda," 691.

¹⁶ Ibid., 687.

Permasalahan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati yang terpilih dalam Pilkada tahun lalu yakni tahun 2020 memiliki paspor Amerika Serikat, terjadi karena sistem IT tidak terpadu atau dispenducapil tidak terpadu, serta kelalaian Panitia Komisi Pemilihan Umum yang bertempat di Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan seleksi administrasi calon. Untuk pendaftaran pasangan calon kepala daerah tentunya harus melalui proses yang cukup panjang dan melalui syarat, dan mereka harus lolos dari seleksi administrasi dan kesehatan, maka dari proses itu tentunya ada kesalahan yang dilakukan oleh panitia untuk memverifikasi administrasi sampai terdapat warga negara asing yang lolos verifikasi sebagai calon pasangan yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah.

Kasus Bupati Sabu Raijua diharapkan jangan sampai terulang kembali dan menjadi persoalan pelaksanaan Pilkada dimasa yang akan datang. Karena mengetahui sekarang teknologi semakin berkembang dan sangat memudahkan untuk melakukan verifikasi administrasi terkait data kependudukan, dan pada akhirnya memudahkan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dalam melakukan pencocokan data kewarganegaraan. Masalah pelanggaran terhadap syarat warga negara Indonesia dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa KPUD telah kecolongan dalam menyeleksi calon kepala daerah.¹⁷

Pelanggaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore, patut diberikan sanksi yakni menggugurkan Orient sebagai Bupati Nusa Tenggara Timur terpilih, dan yang menjadi Bupati adalah calon yang berhasil meraih suara terbanyak kedua yang akan dijadikan sebagai Bupati Sabu Raijua supaya tidak

¹⁷ Ibid., 689.

melakukan pengulangan dalam pemilihan kepala daerah.¹⁸ Maka dari itu, melihat permasalahan diatas bahwa memilih pemimpin yang jujur itu sangat penting, dan diperlukan juga kepemimpinan yang berlaku adil dan jauh dari perbuatan dhalim pada rakyatnya karena itu yang menjadi syarat utama untuk menjadi pemimpin kepala daerah sesuai dengan ajaran Islam.

Seorang pemimpin dalam Islam merupakan posisi yang sangat penting dalam perjalanan umatnya, jika rakyat mempunyai seorang pemimpin yang sesuai dengan syarat dan sesuai dalam Islam juga mampu untuk membangkitkan daya juang, pasti perjalanan umatnya mencapai puncak keberhasilan, sebaliknya apabila pemimpin tersebut tidak mempunyai keahlian atau pemimpin tersebut lemah dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri tidak memikirkan rakyatnya, maka rakyatnya akan mengalami kemunduran tidak akan berkembang dan mengalami kehancuran.¹⁹

Pandangan Islam terhadap kepemimpinan yakni pemimpin itu menempati posisi yang sangat penting dalam mengatur perjalanan umatnya demi terwujudnya umat yang berada dalam *baladun tayyibatun wa rabbun ghafūr*, yakni masyarakat Islami yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan kehidupannya, dan pada akhirnya tercapailah kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupannya secara merata dengan keadilan bagi seluruh umatnya. Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang

¹⁸ Ibid., 693.

¹⁹ Ahmad Thamyis, *Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)* (Lampung, Maret 20, 2018), 17, accessed Desember 11, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3389>.

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian inti dari skripsi. Dalam arti melalui kajian pustaka tersebut, dengan adanya tinjauan pustaka ini seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar mengenai penelitian yang dilakukan. Baik terkait masalah penelitian maupun cara penelitian yang dilakukan. Sejah penulis mencari sumber data tentang judul penelitian diatas, penelitian ini beda dengan penelitian sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muzayanah, Dyah Listyarini, Sukarman, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ghanesa Singaraja mengenai Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda, yang terkait calon bupati telah melanggar dikarenakan mempunyai kewarganegaraan ganda yakni mempunyai paspor Amerika Serikat dan juga masih aktif menjadi warga Negara Indonesia. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sabu Raijua ini, bertentangan dengan syarat yang telah ditentukan berdasarkan PKPU dengan syarat bahwa calon yang mendaftar harus memenuhi persyaratan yakni sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia, sementara yang mendaftar tersebut merupakan warga Negara Indonesia dan juga warga Negara Amerika Serikat, maka dalam masalah ini merupakan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai status

kewarganegaraan akan tetapi substansinya berbeda dengan skripsi dalam penelitian penulis, bahwa skripsi diatas berfokus pada pelanggaran syarat calon yang akan mendaftar pada pemilihan kepala daerah sedangkan penulis akan membahas syarat status kewarganegaraan dalam pemilihan kepala daerah yang merujuk pada UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi mengenai Status Kewarganegaraan Tunggal sebagai Prasarat dalam Jabatan Publik, mengenai status kewarganegaraan tunggal menjadi posisi sangat penting dan menarik untuk dibahas lebih dalam lagi untuk perubahan Undang-Undang PHPKada (perselisihan hasil pemilihan kepala daerah) mengenai tentang pengaturan yang menjadi persyaratan oleh calon kepala daerah supaya tidak terjadi lagi kasus kewarganegaraan ganda atau memberi kesempatan bagi warga negara asing yang mempunyai kemampuan dan berkompeten untuk membawa perkembangan Indonesia dan mempunyai loyalitas tinggi bagi daerah yang secara sukarela mengubah status kewarganegaraan Indonesia untuk berperan sebagai pemimpin di Indonesia dengan mengubah Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan persyaratan kewarganegaraan tunggal agar mengisi jabatan publik. Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai status kewarganegaraan, akan tetapi substansinya berbeda dengan skripsi penulis, bahwa skripsi diatas berfokus pada persyaratan status kewarganegaraan tunggal demi mencegah

terjadinya kasus kewarganegaraan ganda, sedangkan penulis akan membahas persyaratan status kewarganegaraan untuk calon yang mendaftar sebagai kepala daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shodik Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya mengenai Analisis *Fiqh Dustūriyah* Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing *Statelles* di dalam Permenkum Ham Nomor 35 Tahun 2015 terkait mengenai penguasa dalam kebijakannya dan presiden telah memberikan mandat kepada menteri dalam peraturannya (permen) No 35 Tahun 2015 tentang Bagaimana tata cara untuk menegaskan kembali masalah status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga Negara Indonesia yang mempunyai keturunan asing misalnya, China yang tanpa mempunyai Dokumen Kewarganegaraan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sebagai wujud dari pengaturan warga china *stateless* yang berada di Indonesia. Pemimpin yang berkuasa telah menjalankan kekuasaannya kepada umatnya yang dilihat berdasarkan syariat Islam (*Fiqh Dustūriyah*) ataupun konstitusi Undang-Undang Indonesia. Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai status kewarganegaraan, akan tetapi substansinya berbeda dengan skripsi penulis, bahwa skripsi diatas berfokus pada status kewarganegaraan keturunan asing, sedangkan penulis akan membahas persyaratan status kewarganegaraan untuk calon yang mendaftar sebagai kepala daerah.

E. Tujuan Hasil Penelitian

Sebagai tujuan menghindari kesalah pahaman khalayak dalam memahami serta menginterpretasikan penyebutan ataupun pengertian-pengertian tertentu dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai penyebutan ataupun kata-kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan syariat islam.
2. Status kewarganegaraan adalah posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan pemilihan dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang merupakan eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menentukan jenis penelitian yang digunakan, Teknik pengumpulan data, proses pengerjaannya dan penganalisisan data. Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang objek kajiannya fokus terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, prinsip-prinsip hukum, perbandingan hukum, norma dan doktrin hukum.²⁴ Penelitian ini biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan dikarenakan bahan yang ditelaah berupa bahan sekunder.

Kemudian berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, penelitian ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni penelitian yang mengkaji semua undang-undang yang berhubungan dengan syarat pemilihan kepala daerah, apakah syarat di dalam undang-undang tersebut hanya di khususkan bagi warga negara Indonesia atau hasil naturalisasi juga diperbolehkan ikut mencalonkan.²⁵

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang relevan. Dalam hal ini fokusnya adalah pada pemahaman terhadap bagaimana masalah-masalah hukum diatasi dalam kasus-kasus tersebut serta implikasi dan konsekuensi dari putusan pengadilan

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 22.

²⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 133.

dalam menyelesaikan sengketa hukum.²⁶ Yakni pada kasus pemilihan kepala daerah yang terpilih yang mempunyai kewarganegaraan ganda di Nusa Tenggara Timur.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum yang bersifat mengikat, ditetapkan oleh negara dan berlaku bagi masyarakat. Sumber hukum primer yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.
- 4) PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 9 Tahun 2020 tentang perubahan ke empat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3

²⁶ Ibid., 134.

tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi, sumber hukum sekunder yakni berupa kitab fiqh siyāsah, buku, artikel, skripsi, *e-book*, dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan informasi tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain yakni kamus bahasa hukum, surat kabar, kamus hukum serta bahan-bahan yang terdapat di internet berhubungan dengan masalah hukum yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua hal, yakni:

- a. Dokumentasi, yaitu Teknik yang digunakan dengan mempelajari dan memeriksa dokumen-dokumen terkait permasalahan-permasalahan yang diteliti. Studi dokumentasi dalam pengumpulan bahan hukum bisa diambil dari dokumen pribadi atau dokumen resmi.²⁷

²⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), accessed Juni 28, 2023.

- b. Studi literatur (*literature review*), Teknik yang dipakai dengan cara mencari, membaca, meringkas dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan penelitian. Sumber rujukan yang diambil berupa buku, e-book, artikel jurnal, tesis, skripsi dan lain-lain.
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
 - a. Mengelompokkan bahan hukum dengan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teknik deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan analisis *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap syarat status kewarganegaraan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah
 - b. Mengedit (*editing*) bahan-bahan hukum dari beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan, memeriksa kelengkapan bahan, memberi kejelasan makna dan istilah-istilah yang tidak dipahami, serta menyesuaikan bahan-bahan hukum yang lain.
 - c. Menganalisis terhadap hasil pengelompokkan bahan hukum dan pengeditan dengan memakai dasar hukum, sehingga diperoleh pemecahan suatu masalah yang ingin dicapai.
 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis dengan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan beberapa bahan hukum lalu mengolahnya. Setelah itu penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis. Sedangkan Teknik analisis bahannya menggunakan model induktif dengan

berangkat dari kasus atau fakta yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi bagian masing-masing dari pembahasan menjadi lima bab dan dalam masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yakni:

Bab Pertama menjelaskan dasar-dasar dari pembahasan yang akan dibahas dan menjadi pembuka dari bab selanjutnya. Isinya yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan hasil penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang konsep status kewarganegaraan yang berisi subbab mengenai status kewarganegaraan dan syarat pemilihan kepala daerah, selain itu membahas mengenai konsep kewarganegaraan dalam *fiqh siyāṣah dustūriyah* dengan menjelaskan subbab mengenai konsep kewarganegaraan muslim dan konsep kewarganegaraan non muslim, serta membahas mengenai pemilihan pemimpin yang sesuai dengan syariat.

Bab Ketiga menjelaskan atas apa yang ada pada rumusan masalah pertama mengenai Syarat Status kewarganegaraan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pada bab ini yang akan dibahas mengenai syarat pencalonan kepala daerah yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan. Dengan menyebutkan penjelasan subbab yang terdiri dari penjelasan mengenai

persyaratan calon perseorangan untuk mendaftarkan diri menjadi kepala daerah dan status kewarganegaraan sebagai persyaratan dalam pemilihan kepala daerah.

Bab Keempat menjelaskan mengenai jawaban atas apa yang ada pada rumusan masalah kedua mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Syarat Status Kewarganegaraan dalam Pemilihan Kepala Daerah, Analisis data dalam bab ini penulis akan mengkaji tentang Syarat Status Kewarganegaraan dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang mengenai tentang kepemimpinan dalam islam atau persyaratan untuk pencalonan pemimpin dalam islam yang sesuai dengan syariat

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang didapatkan dalam proses penelitian yang merupakan rumusan singkat atas jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian serta terdapat saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH*
DUSTŪRIYAH

A. Konsep Kewarganegaraan

1. Pengertian Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara. Karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan: pertama, warga negara asli (pribumi) yang sejak kelahirannya menjadi WNI merupakan warga negara asli Indonesia, kedua, warga negara asing (*vreemdeling*) yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia.¹

Kewarganegaraan pada arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan aturan antara orang-orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menyebabkan

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2010), 303-304.

akibat-akibat aturan tertentu, yaitu orang tadi berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda adanya ikatan hukum tadi antara lain: Akta kelahiran, Surat pernyataan, serta bukti kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ditandai dengan ikatan emosional serta ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air, ikatan ini lahir berasal penghayatan warga negara yang bersangkutan.²

Kewarganegaraan mampu dikatakan menjadi segala jenis korelasi menggunakan negara yang menimbulkan adanya kewajiban suatu negara guna melindungi orang yang berada dalam negara itu. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan artinya seluruh hal yang bekerjasama dengan negara. Pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, termasuk kriteria atau siapa saja yang berhak dan dapat dikatakan menjadi rakyat Negara Republik Indonesia artinya seluruh hal yang berhubungan dengan warga negara.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa “yang menjadi rakyat Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia orisinil dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai masyarakat negara”. Maka secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sedapat mungkin mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan. Oleh karenanya, menggunakan penerapan asas kelahiran (*ius soli*), orang yang lahir di wilayah Republik

² Damri, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana. 2020), 74.

Indonesia mendapatkan proteksi dan kepastian hukum, sebab mereka merupakan warga negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan supaya tidak terdapat anak yang lahir sebagai tanpa kewarganegaraan (apatride).

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Selaku warga negara Indonesia yang diakui oleh negara menyebabkan korelasi timbal balik antara negara atas warga negara. Status ini juga yang menyebabkan adanya kewajiban negara terhadap masyarakat negara serta kewajiban rakyat negara terhadap negara.

Hak warga negara ialah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara pada negara (pemerintah). Sedangkan kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Misalnya, salah satu hak yang harus diperoleh masyarakat dari negara adalah hak proteksi hukum, sedangkan salah satu kewajiban rakyat negara terhadap negara merupakan menaati hukum negara.³

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 sampai Pasal 34. Berikut beberapa penjelasan hak dan kewajiban tersebut:⁴

a. Hak warga negara

1) Hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan.

Tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu “tiap-tiap warga negara

³ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi* (Banda Aceh: PeNA, 2016). 53.

⁴ Pasal 27 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Setelah memperoleh hak dari negara tentu terdapat pula kewajiban warga negara terhadap negara. Adapun kewajiban tersebut sebagai berikut:

- 1) Kewajiban mentaati hukum dan pemerintah, tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “ tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 2) Kewajiban membela negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- 3) Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) mengatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”
- 4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 5) Kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai hak dan kewajiban warga negara antara lain:

Menurut jimly assidhiqie: hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu.

Menurut Srijanti: hak merupakan unsur normative yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, keebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya, sementara kewajiban pada intinya adalah suatu yang harus dilakuan.

Menurut Sudikno Mertousumo: hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sementara kewajiban adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang.

3. Status Kewarganegaraan

Status adalah keadaan atau kedudukan seseorang atau entitas yang berhubungan dengan sesuatu (dalam hal negara). Kewarganegaraan adalah status seseorang sebagai anggota organisasi yang mengontrol politik negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa status kewarganegaraan adalah keadaan di mana seseorang memiliki hubungan hukum dengan negara. Ada ikatan antara negara dan warga negaranya yang menghasilkan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945.

Wolhoff menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah suatu keanggotaan dalam bangsa tertentu, di mana individu terikat satu sama lain karena bahasa, adat budaya, dan kehidupan social.⁵ Meskipun maknanya sama, kebangsaan dan kewarganegaraan berbeda dalam hal keterlibatan dalam kehidupan politik negara. Terdapat 2 (dua) aspek utama yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang sebagai berikut:

- a. Status dalam hukum, status kewarganegaraan seseorang dalam aspek hukum adalah kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya (secara hukum) disahkan oleh hukum yang berlaku di negara itu.
- b. Status dalam sosial, dalam aspek sosial status kewarganegaraan, seseorang adalah kedudukan seseorang sebagai warga negara dalam kedudukannya diakui secara sosial, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum atas status tersebut, yang menjadi syarat agar diterimanya status seseorang menjadi warga negara dan mempunyai status kewarganegaraan hukum adalah adanya ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang: “Setiap orang berhak atas suatu status kewarganegaraan”.

Undang-undang yang menjadi dasar hukum kesetaraan kedudukan warga negara, maka kedudukan warga negara dalam negara menjadi lebih jelas dan

⁵ ADJI PRIYO UTOMO, ‘Status Kewarganegaraan Berdasarkan Perspektif Keimigrasian’, 2018, 35.accessed Januari 19, 2023, <https://www.academia.edu/39132218/>.

kuat. Sesuai prosedur dan ketentuan memperoleh status kewarganegaraan, Ada dua pilihan yang biasanya dipergunakan. yaitu stelsel aktif dan juga stelsel pasif, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Stelsel aktif adalah seseorang yang ingin menjadi anggota suatu negara aktif dengan melakukan berbagai tindakan hukum berlaku di negara ini (naturalisasi biasa).
- b. Stelsel pasif adalah seseorang yang tidak melakukan upaya hukum tertentu telah memperoleh status kewarganegaraan sebuah negara atau dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara (naturalisasi istimewa). Dengan dua stelsel ini memberikan suatu perhubungan secara hukum yang berlaku pada seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan.⁶

Status dan identitas kewarganegaraan adalah status keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk bertempat tinggal atau berperan aktif di suatu negara yang di akui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Status kewarganegaraan seseorang akan menjadi sangat penting karena status ini menunjukkan adanya hubungan antara seseorang dengan suatu negara. Status kewarganegaraan ini merupakan dasar hukum pelaksanaan hak atau kewajiban sipil sebagai warga negara. Dengan demikian, identitas kewarganegaraan akan berdampak pada hak dan kewajiban kewarganegaraan yang diatur dalam undang-undang tentang kewarganegaraan. Pemahaman dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya karena sejumlah negara

⁶ UTOMO.

menganut asas *ius soli*. Sekarang sudah ada negara-negara lain yang menganut prinsip *ius sanguinis*. Status warga negara sangat penting bagi setiap manusia agar statusnya sebagai subyek hukum berhak untuk menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum dapat dijamin secara legal dan fakta. Khususnya dalam transaksi hukum internasional, status kewarganegaraan dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati manfaat hukum internasional.⁷

Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih apa yang mereka anggap sebagai kewarganegaraannya, atau asas kewarganegaraan. Seseorang yang menjadi anggota organisasi politik tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang disebut sebagai kewarganegaraan. Setiap negara yang berdaulat memiliki otoritas untuk menetapkan siapa yang akan menjadi warga negaranya, juga dikenal sebagai “asas kewarganegaraan”, yang merupakan prinsip dasar bagi suatu negara untuk menetapkan siapa yang akan menjadi warga negaranya. Setiap warga negara bebas bertanggung jawab untuk menentukan jenis kewarganegaraan yang ingin mereka gunakan. Berikut adalah asas kewarganegaraan bagi warga negara sebagai berikut:

a. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran

Ius sanguinis dan *ius soli* adalah dua asas yang digunakan dalam penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.

⁷ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: CV Absolute Media, 2020). 8.

- 1) Asas hubungan darah atau keturunan (*ius sanguinis*) menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Indonesia, Tiongkok, Inggris, Spanyol, Korea Selatan, dan Jepang adalah beberapa negara yang menerapkan *ius sanguinis*.
 - 2) *Ius soli* atau asas daerah kelahiran, asas ini memberikan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat mereka dilahirkan. Contohnya, ketika seseorang dilahirkan di Indonesia, mereka dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali dalam kasus diplomatik. Amerika Serikat, Pakistan, Kamboja, dan Meksiko adalah beberapa negara yang menerapkan *ius soli*.
- b. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

Persamaan hukum dan persamaan derajat adalah dua dasar yang berbeda untuk menentukan kewarganegaraan yang didasarkan pada perkawinan.

- 1) Asas persamaan hukum: dalam asas ini, bahwa suami beserta istri merupakan keluarga yang mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu kewarganegaraannya harus sama.
- 2) Asas persamaan derajat: dalam asas ini, perkawinan tidak membuat salah satu pihak harus tunduk kepada pasangannya di karenakan kedua pasangan tersebut mempunyai hak yang sama untuk menentukan status

kewarganegaraannya. Oleh karena itu, mereka tetap memiliki kewarganegaraan masing-masing seperti sebelum perkawinan.⁸

Status kewarganegaraan seseorang dapat menjadi masalah jika asas kewarganegaraan diterapkan secara tegas dan ketat di suatu negara. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) *Apatride* adalah orang yang tidak menerima kewarganegaraan disebabkan karena ia lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Status kewarganegaraan *apatride* merupakan status kewarganegaraan seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Secara hukum, seseorang tanpa mempunyai kewarganegaraan, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Sedangkan seseorang tanpa mempunyai kewarganegaraan secara *de facto* adalah seseorang yang bertempat di luar negara asalnya dan tidak dapat atau ada suatu hal tertentu dan tidak bersedia untuk memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh negara mereka. Hal ini bisa terjadi karena pengungsi sering mengalami penganiayaan atau karena hubungan diplomatik yang buruk antara negara asal mereka dan negara tempat mereka tinggal.⁹

Contoh, ada orang yang dilahirkan di negara A dan negara tersebut menganut asas ius sanguinis, padahal dia termasuk penduduk negara B dan keturunannya menganut asas ius soli. Dalam kasus

⁸ Tijan, F.A. Sugimin, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Duta, 2019), 50-51.

⁹ M. Aris Yusuf, *Pengertian Asas Kewarganegaraan dan Status kewarganegaraan*, (Jakarta, 2022), 5-6, accessed Mei 3, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/asas-kewarganegaraan/>.

tersebut, orang tersebut tidak dapat memperoleh kewarganegaraan di negara A karena tidak memenuhi asas *ius sanguinis*, dan juga tidak dapat memperoleh kewarganegaraan di negara B karena tidak memenuhi asas *ius soli*. Akibatnya, orang tersebut akan kehilangan hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan dan rentan terhadap penolakan hak-hak dasar seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan hak sosial lainnya.¹⁰

- 2) *Bipatride* adalah seseorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda apabila ia berasal dari keturunan orang tua yang negaranya menganut asas *ius sanguinis* sedangkan ia dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli*. Sebagai bagian dari kedaulatan negara, hukum internasional menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menentukan warga negaranya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.¹¹

Contoh, seseorang dilahirkan di negara X dan negara tersebut menganut asas *ius soli*, padahal keturunan dari orang tuanya memiliki kewarganegaraan Y yang menganut asas *ius sanguinis*, dalam hal ini orang tersebut diberi kewarganegaraan X karena ia dilahirkan di negara X yang menganut asas *ius soli*, dan orang tersebut juga diberi

¹⁰ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 61

¹¹ M. Aris Yusuf, *Pengertian Asas Kewarganegaraan dan Status kewarganegaraan*, (Jakarta, 2022), 6, accessed Mei 3, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/asas-kewarganegaraan/>.

Syarat kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemilihan kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lainnya. Kewarganegaraan bukan hanya sekadar sebuah persyaratan formal belaka, tetapi juga mencerminkan loyalitas atau kesetiaannya terhadap negara serta membuktikan adanya ikatan emosional secara sosiologis terhadap masyarakat daerahnya. Loyalitas atau kesetiaan terhadap negara menjadi hal yang sangat penting bagi seorang kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lainnya. Hal ini karena mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengelola daerahnya untuk mencapai tujuan otonomi daerah dalam kerangka NKRI yaitu kesejahteraan masyarakat. Seorang kepala daerah harus mampu merepresentasikan masyarakat pemilihnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan aspirasi rakyat dan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kedekatan dan ikatan emosional antara kepala daerah dengan masyarakatnya agar dapat bekerja sama secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya.¹⁴

Persyaratan calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia dengan beberapa persyaratan tertulis secara lengkap dalam Pasal 4. Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak ada ayat yang dinyatakan secara tegas bahwa yang menjadi calon kepala daerah haruslah warga negara Indonesia. Demikian halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

¹⁴ Bonaventura Pradana Suhendarto, Retno Saraswati, "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 no.3 (September, 2022): 387. accessed Maret 28, 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>.

Islām (wilayah pemerintahan muslim), mereka diberikan perlindungan oleh pemerintah muslim serta hak-hak tertentu seperti kebebasan beragama dan keamanan jiwa. Namun demikian ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh *dhimmiy* agar dapat memperoleh perlindungan tersebut.¹⁸

Unsur-unsur penting yang menentukan status seseorang sebagai *dhimmiy* adalah non-Muslim, baligh, berakal, bukan budak, laki-laki, tinggal di wilayah *dār al-Islām* dan mampu membayar jizyah kepada pemerintah Islam. Status *dhimmiy* dapat diperoleh melalui perjanjian atau akad *ḍimmah* dengan pemerintahan Islam. Perjanjian ini dibenarkan dalam ajaran Islam karena membawa manfaat bagi umat Muslim dan *ahl al-dhimmiy*. Dengan adanya hukum tersebut maka kedua belah pihak akan saling menjaga keamanan dan kemaslahatan bersama tanpa mempengaruhi agama satu sama lain. Selain itu dengan hidup berdampingan dengan umat muslim secara langsung mereka bisa menyaksikan ajaran islam yang diamalkannya sehingga terkadang banyak dari ahli *dhimmah* tertarik untuk memeluk agama islam. Dan dari segi materi keberadaan mereka juga dapat menjadi sumber pendapatan negara karena wajib membayar pajak (jizyah).¹⁹

C. Pemilihan Pemimpin dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

1. Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Fiqh Siyāsah*

¹⁸ Shoffi Khoirun Nisa, Politik Hukum Undang-undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Tulungagung, September 30, 2020): 92, accessed Desember 9, 2022, <http://repo.uinsatu.ac.id/16726/>.

¹⁹ Shoffi Khoirun Nisa, Politik Hukum Undang-undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Tulungagung, September 30, 2020): 96-97, accessed Desember 9, 2022, <http://repo.uinsatu.ac.id/16726/>.

menggunakan sistem pemilu seperti saat ini. Sistem politik pada periode tersebut lebih menekankan pada prinsip *shūra* atau konsultasi dalam pengambilan keputusan sehingga menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif dan demokratis.²⁸

Al-Mawardi dan beberapa ulama lainnya menyebut kelompok yang bertanggung jawab dalam memilih *khalīfah* sebagai *Ahl al-ikhtiyār* atau orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilih. Mereka adalah wakil umat secara keseluruhan dalam menggunakan apa yang menjadi hak murni bagi umat. Tugas mereka mencari calon *khalīfah*, melakukan pemilihan dan menetapkan ijab kontrak. Namun demikian, mereka tidak berperan seperti individu yang hanya mencari kepentingannya sendiri. Sebaliknya, mereka harus bertindak sebagai kuasa usaha atau wakil umat untuk mengambil keputusan terbaik atas nama seluruh masyarakat.

Periode kedua dalam sejarah politik umat Islam adalah sirkulasi kekuasaan yang turun-menurun dalam sistem kerajaan Islam. Periode ini diwakili oleh tiga dinasti besar yaitu Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyyah. Pada masa tersebut, kepemimpinan dipilih berdasarkan garis keturunan atau turun-temurun tergantung pada sistem pemerintahan masing-masing dinasti. Meskipun demikian, prinsip *shūra* masih tetap ada namun hanya sebagai konsultatif saja dan tidak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan.

²⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158.


Periode ketiga adalah sirkulasi kekuasaan di zaman sekarang yang sangat beragam karena setiap negara dapat memilih bentuk pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial-politiknya masing-masing seperti republik ataupun kerajaan konstitusional. Ketika tidak ada seorang pun yang mau menegakkan keimamanan, hanya ada dua kelompok di antara kaum muslimin yang bertanggung jawab dalam memilih Imam. Kelompok pertama adalah Ahl al-ikhtiyār atau orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilih dan berusaha mencari calon imam bagi umat.

Sedangkan kelompok kedua adalah para cendekiawan atau ulama Islam yang memiliki kualifikasi sebagai imam sehingga mereka dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pemimpin umat. Namun demikian, pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama demi terciptanya tata kepemimpinan yang adil dan efektif.²⁹

Sejarah pemilihan khalifah atau kepala negara di masa awal Islam, terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Imam. Salah satu contohnya adalah ketika Abu Bakar ra menunjuk Umar ra sebagai penerusnya dan kaum muslimin kemudian menetapkan keimamanan (*Imāmah*) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Namun, pada masa *Khalīfah* Umar bin Khattab ra sendiri, beliau mengubah sistem pemilihan kepemimpinan dari penunjukan langsung oleh *khalīfah* sebelumnya menjadi pengangkatan melalui *ahl shūra* atau kelompok orang dewasa yang

²⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 176.

berwenang dan diberi mandat untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan syarat-syarat tertentu.³⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 55-56.

BAB III
SYARAT STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH

A. Persyaratan Calon Perseorangan Untuk Mendaftarkan Diri Menjadi Kepala Daerah

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut bagiannya, dengan menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini negara telah menunjukkan keseriusannya untuk mencapai tujuan besar, yakni mengadakan penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah guna untuk mensejahterakan masyarakat disemua pelosok tanah air secara merata. Setiap pemerintah daerah memiliki peran strategis yang sangat penting untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan ini juga bergantung pada pemimpin (kepala daerah) yang berhasil memimpin dan selalu komitmen untuk maju dan mengindahkan kepentingan dan aspirasi rakyat setempat, Oleh sebab itu, tiap daerah dipimpin oleh orang yang menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah, yang juga disebut sebagai kepala daerah. Gubernur memimpin daerah provinsi, bupati memimpin daerah kabupaten, dan walikota memimpin daerah kota.¹

Menurut ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

¹ Muhamad Rachbi, Sherly M, Imam Slamet, “Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Daerah Melalui Jalur Independent,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2 no.2 (Desember 1, 2020): 99. accessed Februari 9, 2023, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.512>.

dan kota dipilih secara demokratis. Kata “Demokratis” tersebut dapat diartikan sebagai pemilukada langsung ataupun pemilukada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Dipilih secara demokratis dalam ketentuan pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa.²

Selama asas-asas pemilu tidak dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu atau pemilukada, sekalipun pemilukada dilaksanakan secara langsung maupun dengan calon perseorangan, maka pemilukada tersebut belum dapat dikatakan pemilukada yang demokratis. Sebaliknya sekalipun pemilukada dilakukan secara tidak langsung melalui Lembaga perwakilan, asalkan harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapat perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun, rumusan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, sudah atau dapat dipandang sempurna bila dilandasi pada asumsi bahwa pemilih mempunyai kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan pemilu berlangsung secara netral dalam artian bahwa pelaksanaan pemilu mampu menjamin keberlakuan itu secara formal dan materil.³

Pemilihan kepala daerah harus ada calon perseorangan yang mendaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 119.

³ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 39-40.

Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

Warga Negara Indonesia untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

16. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota.
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.⁴

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan:

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.⁵

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PKPU No 9 Tahun 2020, dalam ketentuan syarat itu memberi tafsir yang menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, pasti warga negara asing tidak memahami atau tidak memiliki hal ini. Akibatnya, mereka juga tidak akan memahami Falsafah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan tidak akan memahami Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai dasar konstitusional negara Republik Indonesia, tidak akan memahami arti Proklamasi 17 Agustus 1945, dan bahkan tidak akan memahami apa itu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai harga mati. dan mereka tidak akan mengerti cita-cita bangsa Indonesia dan negara Indonesia serta yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia, jika dilihat dalam ketentuan tentang syarat calon yang akan mendaftarkan diri sebagai kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), bahwa syarat calon yang akan mendaftarkan diri sebagai kepala

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.

daerah dalam pemilihan kepala daerah itu ditentukan harus sebagai WNI (warga negara Indonesia)⁶

Pencalonan kepala daerah syaratnya harus berasal dari orang yang berkewarganegaraan Indonesia, bukan dari negara lain (asing). Ketentuan dalam persyaratan ini telah memberikan kepastian hukum bahwa warga negara Indonesia yang boleh memimpin wilayah daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, bukan dari warga negara asing. Harus bertanggung jawab atas pemerintahan lokal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, seseorang harus setia kepada negara Indonesia merdeka, yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Mereka juga harus setia kepada Falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa individu tersebut adalah warga negara Indonesia. Persyaratan ini berlaku bagi siapa saja yang mempunyai keinginan untuk mendaftarkan diri dalam ajang pemilihan kepala daerah di seluruh negara Republik Indonesia. Semua penduduk Indonesia mempunyai hak politik untuk dipilih sebagai calon kepala daerah dan hak politik ini secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Demikian pula bahwa mengenai kewarganegaraan juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

⁶ Muzayanah, Dyah Listyarini, and Sukarman, "Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 no.1 (September 23, 2021): 686. accessed Januari 20, 2023, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37996>.

modal, pengusaha, atau tokoh masyarakat / agama yang mempunyai dukungan finansial yang memadai apabila calon independen berhasil terpilih maka diharuskan untuk bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislatif sebab calon independen tidak memiliki dukungan politik dari partai politik, dan mereka akan sangat kesulitan mendapatkan dukungan politik di lembaga legislatif, yang akan menyebabkan inkonsistensi sikap politik. Contohnya, kepala daerah mungkin masuk partai atau diberi tawaran untuk memimpin partai politik tertentu untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, kepala daerah yang awalnya dianggap independen menjadi kehilangan ideologinya karena akan berdampak negatif pada kelangsungan pemerintahan. Akibatnya, kepentingan partai politik akan mengontrol proses keberlangsungan pemerintahan⁹

Persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk mencalonkan kepala daerah diatur oleh Undang-Undang No.12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UUPD 2008):

- 1) Pencalonan melalui partai politik sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- 2) Jika diajukan oleh gabungan partai politik, suara partai politik tersebut juga harus memenuhi 15%. Partai politik yang tidak memenuhi 15% dapat melakukan koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan pasangan Kepala Daerah.
- 3) Untuk Calon perorangan diatur dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

⁹ Muhamad Rachbi, Sherly M, Imam Slamet, "Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Daerah Melalui Jalur Independent," *Jurnal Dialektika Hukum* 2 no.2 (Desember 1, 2020): 115-116. accessed Februari 9, 2023, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.512>.

Pasangan calon perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a) Provinsi dengan dukungan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).
- c) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dan
- d) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten / kota di provinsi dimaksud.¹⁰

Pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan dapat mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota jika mereka memenuhi syarat berikut:

- a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dan
- c) Kabupaten atau Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dan

¹⁰ Sri Warjiyati, "Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4 no.1 (April, 2014): 119-120. accessed Januari 23, 2023, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/51/36>.

penduduk yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini menjadi bagian dari tantangan tersendiri bagi calon perseorangan, karena sistem kependudukan Indonesia masih buruk dan data tidak akurat, sehingga banyak orang dengan KTP ganda dan bahkan KTP palsu. Oleh sebab itu, sangat mungkin bahwa pasangan calon kepala daerah akan memiliki pendukung bayangan. jika terjadi, maka hal ini akan menjadi permasalahan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah, Sebagai pelaksana pemilihan umum kepala daerah, KPUD akan menghadapi tantangan teknis baru.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sistem pemilihan kepala daerah pada dasarnya mengandung banyak kelemahan, baik dari segi aturan sistem maupun teknis. Paradigma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan pemilihan kepala daerah sebagai tanggung jawab pemerintahan daerah dan bukan sebagai tanggung jawab pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya, instrumen pelaksanaan (penyelenggara) dan pelaksanaan (peraturan pelaksanaan) pemilihan kepala daerah dapat terpengaruh oleh intervensi pemerintah, sehingga mengancam independensi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Namun, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, prinsip pemilihan langsung dilakukan oleh penyelenggara yang independen.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara demokratis berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-undang ini membedakan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demikian juga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur pembentukan dan tugas Panitia Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas di tingkat lokal. Undang-undang ini juga menjamin bahwa mereka independen. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara substansial mengubah ketentuan yang mengatur pemilihan kepala daerah. Ini terutama dilakukan untuk memungkinkan calon perseorangan berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah.¹⁴

B. Status Kewarganegaraan Sebagai Persyaratan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Status atau identitas kewarganegaraan adalah status seseorang sebagai warga negara yang tinggal atau berkunjung di suatu negara yang diakui oleh hukum negara tersebut. Status ini sangat penting karena menunjukkan hubungan hukum antara seseorang dengan negara tersebut dan memberikan landasan hukum

¹³ Ibid., 121-122.

¹⁴ Ibid., 121-122.

untuk melaksanakan hak dan kewajiban sipil mereka sebagai warga negara. Oleh sebab itu, identitas kewarganegaraan akan berdampak pada hak dan kewajiban kewarganegaraan yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang kewarganegaraan.¹⁵ Status kewarganegaraan seseorang menunjukkan bahwa mereka adalah seseorang menjadi salah satu anggota dari negara yang mengakuinya.¹⁶ Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan adalah dengan mempunyai status kewarganegaraan secara resmi dan satu-satunya cara seseorang dapat menikmati hak asasi manusia di seluruh dunia. Bahwa seseorang memiliki hubungan hukum atau ikatan timbal balik dengan negara yang bersangkutan dikenal sebagai kewarganegaraan. Hak dan kewajiban konstitusional warga negara dihasilkan dari hubungan hukum ini.¹⁷

Status kewarganegaraan yang menjadi faktor kemajuan negara, maka penetapan status kewarganegaraan didasarkan pada asas kewarganegaraan negara yang bersangkutan karena status kewarganegaraan membantu dan mendorong kemajuan negara. Dengan demikian, negara bebas menentukan asas kewarganegaraan yang dianut negaranya untuk menentukan siapa warga negaranya.¹⁸

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum, (Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 402.

¹⁶ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 13.

¹⁷ Muliadi, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Res Nullius Law Journal* 1 no. 1 (November 25, 2019): 72. accessed Maret 15, 2023, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2495>.

¹⁸ Stefanny Chrishintia, *Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)* (Makassar, Juli 27, 2022), 2, accessed Maret 23, 2023, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17680/>.

Menentukan kewarganegaraan seseorang harus didasarkan pada asas-asas kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Asas-asas tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara dan menentukan status kebangsaan seseorang. Dalam membuat regulasi mengenai kewarganegaraan, penting sekali untuk mempertimbangkan asas-asas tersebut agar tidak melanggar hak-hak warga negara dan menjaga stabilitas nasional. Setiap negara memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan asas-asas kewarganegaraannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Namun, pada umumnya setiap negara memiliki beberapa asas umum kewarganegaraannya yang biasa digunakan sebagai dasar dalam membuat regulasi mengenai kewarganegaraan.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa terdapat asas kewarganegaraan, yaitu:

- a. Asas *ius sanguinis* atau yang juga dikenal sebagai "*law of the blood*" merupakan asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang tua.
- b. Asas *ius soli* atau yang juga dikenal sebagai "*law of the soil*" merupakan asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya tanpa memperdulikan keturunan orang tua.
- c. Asas campuran merupakan pencampuran antara asas *ius sanguinis* dan *ius soli* dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang memiliki status kewarganegaraan ganda atau *bipatriide* yang diizinkan oleh beberapa negara dengan batasan tertentu.

Namun, jika suatu negara menerapkan asas kewarganegaraan yang tidak jelas atau tidak adil maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah seperti kehilangan status kewarganegaraan (*apatride*) atau ketidakadilan dalam mendapatkan hak-hak warga negara karena dianggap sebagai orang asing meskipun telah tinggal lama di wilayah tersebut.

Masalah kewarganegaraan dapat terjadi jika asas kewarganegaraan yang diberlakukan oleh negara tersebut mengakibatkan seseorang memiliki status kewarganegaraan tidak jelas atau ambigu, seperti:

- a. *Apatride* bukanlah keadaan seseorang tidak memperoleh kewarganegaraan yang diakibatkan oleh karena ia lahir di negara yang memberlakukan *ius sanguinis*. *Apatride* adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraannya pada suatu negara manapun. Hal ini bisa terjadi jika orang tersebut dilahirkan dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda dan negara-negara tersebut tidak mengizinkan status *bipatride* atau ganda.
- b. *Bipatride* merupakan keadaan di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan dari negara yang berbeda karena negara tersebut menerapkan asas kewarganegaraan yang berbeda pula.
- c. *Multipatride* adalah keadaan di mana seseorang memiliki tiga atau lebih kewarganegaraan dari berbagai negara yang berbeda. Status *multipatride*

tidak dianjurkan oleh banyak negara karena dapat menimbulkan masalah hukum dan politik bagi mereka yang memiliki status ini.¹⁹

Dari asas-asas kewarganegaraan diatas bahwa dalam suatu negara terdapat dua kategori yaitu warga negara dan orang asing.

Warga negara adalah seseorang yang telah diakui oleh negara tersebut sebagai bagian dari masyarakatnya melalui pemberian status kewarganegaraan. Warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya. Sedangkan orang asing adalah seseorang yang berasal dari negara lain atau bukan merupakan penduduk tetap di suatu negara namun tinggal atau berkunjung ke wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu. Orang asing dapat diberikan izin tinggal sementara atau permanen dalam rangka pekerjaan, studi, kunjungan wisata maupun alasan-alasan lainnya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negaranya.²⁰ Penduduk negara yang memiliki status sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban lebih banyak daripada orang asing.

Contoh, warga negara biasanya mempunyai hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilu, mendapatkan perlindungan hukum secara penuh, serta dapat mengakses berbagai fasilitas publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan dengan mudah. Sedangkan orang asing hanya diberikan akses terbatas terhadap hal-hal tersebut. Selain itu, hubungan antara warga negara dengan negaranya juga

¹⁹ Stefanny Chrishintia, "Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)", 28-29.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Pranada Media, 2011), 301-303.

pemenuhan syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya.²³

Naturalisasi atau pewarganegaraan dapat diartikan sebagai proses hukum yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara dari suatu negara untuk mendapatkan status kebangsaan atau kewarganegaraannya melalui cara-cara tertentu seperti pengajuan permohonan dan pemenuhan syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Proses naturalisasi biasanya melibatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar, seperti masa tinggal di negara tersebut, kemampuan berbahasa setempat, memiliki pekerjaan atau usaha yang sah dan legal serta tidak memiliki catatan kriminal. Persyaratan-persyaratan ini berbeda-beda tergantung pada peraturan kewarganegaraan masing-masing negara. Setiap negara memiliki aturan dan regulasi tersendiri terkait dengan perpindahan kewarganegaraan karena hal ini berkait erat dengan kepentingannya dalam menjaga kedaulatan nasional serta stabilitas sosial politik. Namun demikian, pemerintah juga harus memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan sama dalam proses pewarganegaraan.²⁴

Status kewarganegaraan sangat penting karena bukan hanya sekadar tanda atau identitas semata. Status ini juga menciptakan hubungan dan keterikatan yang kuat antara seseorang dengan negaranya. Sebagai warga negara, setiap orang

²³ Amey Yunita Luntungan, "Naturalisasi Warganegaraan Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," Ejournal Unsrat 1 no.5 (November 12, 2013): 41. accessed Desember 10, 2022, <https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3172>.

²⁴ M. Alfi Syahrin, "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah dan Isu Hukumnya," Jurnal Thengkyang 2 no.1 (Juni 2019): 36. accessed Desember 10, 2022, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index>.

memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam menjalankan kehidupannya di bawah pemerintahan suatu negara. Misalnya saja hak untuk mendapatkan akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, hukum dan sebagainya serta kewajiban untuk membayar pajak dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pentingnya status kewarganegaraan juga terlihat dalam pemilihan kepala daerah. Seorang calon kepala daerah harus menunjukkan loyalitasnya kepada negara sebagai bentuk kesetiaannya pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta ikatan emosional dengan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa seorang kepala daerah harus benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya sesuai dengan amanah konstitusional yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, memilih calon kepala daerah yang benar-benar setia pada naluri nasionalisme adalah hal penting demi pembangunan wilayah secara merata.²⁵

Status kewarganegaraan merupakan prasyarat utama bagi seseorang yang ingin mendaftar sebagai kepala daerah. Hal ini disebabkan karena kepala daerah adalah wakil rakyat di tingkat pemerintahan setempat dan harus memiliki loyalitas pada negaranya serta memahami kondisi sosial politik di wilayahnya. Masalah status kewarganegaraan memang sangat penting dalam konteks ekstensi sebuah negara karena warga negara merupakan salah satu unsur dari suatu negara. Selain itu, hak konstitusional setiap individu untuk memiliki status kebangsaannya juga

²⁵ Bonaventura Pradana Suhendarto, Retno Saraswati, "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 no.3 (September, 2022): 384. accessed Maret 28, 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>.

Sebagai syarat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilihan tersebut, Riwu Kore harus memenuhi persyaratan memiliki KTP elektronik yang menunjukkan bahwa ia adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ia pun mengukuhkan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia dalam daftar riwayat hidup dan pendidikannya dengan nama “Patriot Timur”.

Orient Patriot Riwu Kore masih mempertahankan paspornya untuk kepentingan pekerjaan di Amerika Serikat namun status kewarganegaraannya sudah terdaftar sebagai warga negara Indonesia sehingga dapat menggunakan hak politiknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. KPUD Sabu Raijua telah menjalankan amanat undang-undang dengan memeriksa, mengesahkan, dan menetapkan keputusan kelembagaan tentang pemilihan kepala daerah. Selain itu, tidak ada pasangan calon atau pemantau pemilu yang mengajukan pengaduan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait kewarganegaraan ganda yang dilaporkan oleh Orient Patriot Riwu Kore.


Setelah tahapan pemilihan selesai, KPUD Kabupaten Sabu Raijua pun menetapkan hasil rekapitulasi suara sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 Desember 2020 serta Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Januari 2021.

Setelah tahap rekapitulasi suara tersebut selesai, Orient Patriot Riwu Kore kemudian mengajukan gugatan dengan tuduhan berkewarganegaraan ganda sehingga persyaratan kewarganegaraan harus dihilangkan. Hal ini kemudian memunculkan kemungkinan untuk membatalkan pemilihan calon terpilih. Namun, dalam hal ini masih perlu dilakukan proses hukum dan keputusan akhir akan ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap menghargai proses demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta persatuan bangsa. Seperti yang telah disebutkan, masalah berkaitan dengan kewarganegaraan muncul setelah proses pemilihan selesai dan Bawaslu tidak dapat menyelesaikan masalah pencalonan sebelum batas waktu administrasi pencalonan berakhir.

Mahkamah Konstitusi (MK) dimohonkan untuk mempertimbangkan bahwa hasil pemilu tidak bisa dipisahkan dari syarat pencalonan. Dalam putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon Patriot Timur Riwu Kore dan Thobias Uly serta memerintahkan KPUD Sabu Rajua untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan dua pasangan calon sebagai peserta.

Namun demikian, perlu diingat bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghormati putusan tersebut dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta persatuan bangsa.²⁷

²⁷ Amor Khozi, Rasji, "Penyelesaian Kepemilikan Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Rajua ((Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)," *Jurnal*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Hukum Adigama 4 no 2 (Desember, 2021): 10-12. accessed Maret 28, 2023,
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/18014/9982/51158>

BAB IV
ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP SYARAT STATUS
KEWARGANEGARAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Analisis Syarat Status Kewarganegaraan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Status kewarganegaraan aktif memungkinkan seseorang untuk memiliki hak-hak politik yang terlibat dalam mengatur suatu negara. Namun, status ini hanya dapat diperoleh oleh mereka yang merupakan warga negara aktif di suatu negara tersebut. Status kewarganegaraan juga sangat penting dalam proses pencalonan kepala daerah atau pejabat pemerintah karena menjadi salah satu syarat utama. Selain itu, sebagai pemilih pada pemilihan kepala daerah, status kewarganegaraannya akan menentukan apakah ia berhak memberikan suaranya atau tidak. Namun demikian, perlu diingat bahwa meskipun seorang individu memiliki status kewarganegaraan aktif di suatu negara, ia tetap tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan negara lain. Hal ini harus dipahami dan dihormati agar hubungan antar negara dapat terjaga dengan baik.

Menurut jimly asshiddiqie: pentingnya pemilu harus dilakukan secara berkala karena pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu, serta kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena factor-faktor dalam negeri.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, Pentingnya Pemilu, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/pentingnya-pemilu-menurut-prof-dr-h-jimly-asshiddiqie-s-h/>.

Status kewarganegaraan bukan hanya sekedar syarat, tetapi juga menjadi indikator kesetiaan seseorang terhadap negara dan masyarakat setempat. Sebagai pemimpin daerah, loyalitas atau kesetiaan kepada negara sangat penting karena akan mempengaruhi cara ia memimpin daerahnya. Seorang kepala daerah yang setia kepada negaranya akan berusaha untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan otonomi daerah yang sesuai dengan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu kesejahteraan rakyat. Selain itu, sebagai wakil dari rakyat yang memilihnya, seorang kepala daerah harus bisa mewakili kepentingan mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Kesetiaan dan loyalitas kepada negara juga dapat membentuk ikatan emosional sosiologis antara pemimpin dan masyarakat setempat. Hal ini dapat meningkatkan hubungan saling percaya antara kedua belah pihak sehingga dapat memudahkan komunikasi serta kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. secara sosiologis memang pasti ada kedekatan dan ikatan emosional antara kepala daerah dengan rakyatnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesamaan nasib, asal usul daerah atau budaya yang sama di antara mereka.

Kedekatan dan ikatan emosional ini juga dapat mendorong pemimpin untuk lebih memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat sehingga ia dapat membuat keputusan-keputusan pemerintahan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.² Pemilihan kepala daerah yang

² Bonaventura Pradana Suhendarto, Retno Saraswati, "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 no.3 (September, 2022): 387. accessed Maret 28, 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>.

berkualitas dapat terwujud apabila tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut dilaksanakan dengan baik. Tahapan-tahapan penting seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus dilakukan secara teliti dan profesional. Pelaksanaan yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan langsung merupakan inti dari sebuah Pilkada yang berkualitas. Proses pencoblosannya pun harus diawasi agar tidak ada kecurangan atau manipulasi hasil suara.³

Adapun dalam pemilihan kepala daerah harus terdapat calon yang mendaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana persyaratan yang tercantum dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam Undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon wakil Walikota”.⁴

PKPU No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pasal 4 menyebutkan hal yang sama yakni

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 28.

⁴ Undang-undang No 10 Tahun 2016.

“Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan”.⁵

Persyaratan calon yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut hanya disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang dapat mencalonkan sebagai kepala daerah, status dalam kewarganegaraan Indonesia tersebut apakah dikhususkan warga Indonesia asli atau berdasarkan naturalisasi yang boleh mencalonkan sebagai kepala daerah, dikarenakan warga negara Indonesia yang dimaksud dalam persyaratan calon kepala daerah tidak menjelaskan apakah warga negara Indonesia yang di cantumkan harus warga Indonesia asli, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang telah disahkan oleh Undang-undang boleh ikut serta dalam mengimplementasikan hak dipilihnya dalam proses pencalonan kepala daerah, Setiap warga negara Indonesia yang telah memperoleh status kewarganegaraannya melalui naturalisasi harus diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya secara adil. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewarganegaraan bahwa warga negara Indonesia merupakan orang-orang Indonesia asli maupun orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang telah resmi disahkan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara. berbeda dari pencalonan presiden didalam Pasal 6 UUD NRI 1945 terdapat pemberian pembatasan hak dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sudah melewati proses yang telah dipikirkan secara matang. Pelaksanaan prosesnya pasti dengan beberapa pertimbangan khusus oleh pihak pemerintah, pembatasan hak ini

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 9 Tahun 2020.

merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengurangi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, ketika pembatasan hak dipilih ini dihilangkan, maka dikhawatirkan akan terdapat potensi seorang warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi mencalonkan diri dalam pemilu, pada prosesnya prosesnya pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat antar masyarakat.

Masyarakat yang setuju akan menyuarakan pendapatnya dikaitkan dengan hak asasi manusia sedangkan masyarakat yang keberatan akan menyuarakan pendapatnya terkait nasionalisme. Warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi akan secara terus menerus dianggap kurang nasionalis apabila dibandingkan dengan warga negara Indonesia asli, karena dianggap tidak berada di tanah Indonesia sejak terlahir. Kemudian warga negara hasil perolehan naturalisasi dikhawatirkan masih memiliki dua pemikiran terhadap kedua negara yang pernah dipeluknya, dan akan menimbulkan pertanyaan diantara masyarakat. Apabila telah menjadi pemimpin dan dihadapkan dengan kasus pembelaan negara, apakah akan membela negara asal atau negara Indonesia.

Sesuai apa yang tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila perlu seorang warga negara Indonesia asli, selama bunyi undang-undang berkata seperti itu maka seperti itulah seharusnya, walaupun aturan saat ini sudah baik dalam mengunci pembatasannya dibidang politik. Melihat perkembangan gaya sosial dan kultural yang semakin beragam akan lazim apabila dimasa yang akan datang pemerintah telah sadar untuk dapat melakukan penerapan tertulis mengenai peraturan khusus,

yang berisikan hal-hal terkait hak dan kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi.⁶

Analisis diatas mengenai kewarganegaraan naturalisasi atau warga negara Indonesia asli yang berhak mencalonkan kepala daerah, tidak hanya naturalisasi saja apakah orang yang berkewarganegaraan ganda juga boleh ikut mencalonkan, dalam permasalahan tersebut kita melihat dari kasus seseorang yang berkewarganegaraan ganda yang mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua, Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Orient disebut melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa syarat pencalonan yang mendaftar sebagai kepala daerah harus WNI. Maka dalam hal ini Orient yang berkewarganegaraan Amerika Serikat ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah menimbulkan permasalahan dikarenakan penetapan sebagai WNI belum terselesaikan secara administrasi padahal syarat untuk pencalonan menjadi kepala daerah harus berstatus warga negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, persyaratan kewarganegaraan menjadi salah satu syarat penting bagi seseorang untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan dan tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan lain. Dalam kasus Orient P. Riwu yang ingin mencalonkan diri

⁶ Faris Abrar Firdaus, "Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi," *Diponegoro Law Jurnal* 11 no.1 (April, 2022): 14-15, accessed Maret 28, 2023, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33298>.

sebagai Bupati Sabu Raijua pada tahun 2020, status kewarganegaraannya perlu diperhatikan karena ia juga mempertahankan paspor Amerika Serikat. Oleh karena itu, Orient P. Riwu tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena tidak memenuhi syarat kewarganegaraannya. Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan persyaratan kewarganegaraan sebagai salah satu syarat pencalonan Bupati dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 (2) huruf b Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan ini menyatakan bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati harus merupakan warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yang hanya mengakui satu kewarganegaraan bagi setiap individu. Dalam hal seseorang memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari dua kewarganegaraan, maka ia tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, status Orient Patriot Riwu sebagai calon nomor urut 2 dalam Pemilihan Bupati Sabu Raijua harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini mengacu pada prinsip hukum yang berlaku di Indonesia bahwa setiap calon kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat pencalonan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Kasus Orient Patriot Riwu yang tidak memenuhi persyaratan kewarganegaraan sebagai calon bupati Sabu Raijua pada tahun 2020 merupakan

⁷ Amor Ghozi, Rasji, "Penyelesaian Kepemilikan Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua ((Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)," Jurnal Hukum Adigama 4 no 2 (Desember, 2021): 4485. accessed Maret 28, 2023, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/18014/9982/51158>.

bentuk pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam pemilihan. Asas ini sangat penting untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dijalankan secara benar sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Proses administrasi calon harus dilaksanakan dengan valid agar penyelenggaraan Pilkada dipastikan tidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apapun, termasuk rekayasa administrasi calon cacat formil maupun materil. Selain itu, prosedur dan mekanisme yang adil juga harus ditegakkan agar penyelenggaraan Pilkada dipastikan berjalan secara netral tanpa kecenderungan atau ketidakadilan terhadap salah satu calon. Oleh karena itu, penerapan asas jujur dan adil menjadi sangat penting dalam menjaga integritas serta hasil akhir dari setiap tahapan pemilihan. Meskipun status warga negara asing calon kepala daerah terpilih tersebut terungkap setelah seluruh proses pemilihan telah selesai dan pelantikan hendak dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hal ini tidak menghilangkan sifat cacat formil dalam pencalonan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan perhitungan waktu untuk menentukan adanya cacat formil dihitung sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukan saat pelanggaran itu diketahui. Oleh karena itu, pasangan calon Bupati dan pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan cacat formil dan dibatalkan atau didiskualifikasi dari pemilihan kepala daerah.

Penegakan hukum atas kasus seperti ini sangat penting untuk menjaga integritas serta kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. Tindakan tegas harus dilakukan agar semua pihak mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-

sangat bergantung pada keberadaan warga negara Indonesia. Karena seorang warga negara Indonesia adalah orang perseorangan yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kewarganegaraan dan demokrasi di Indonesia sangat terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang

“pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Undang-undang tersebut memberikan akses yang sama terhadap hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara Indonesia. Dalam pemilihan umum seperti Pilkada atau Pilpres, setiap orang yang telah memiliki hak suara berkesempatan untuk memberikan suaranya pada calon-calon pemimpin kita.¹⁰

Kasus seperti ini merupakan fenomena baru dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Terkadang fakta-fakta hukum mengenai pelanggaran persyaratan administrasi calon kepala daerah baru terungkap atau diketahui setelah pasangan tersebut ditetapkan oleh KPUD sebagai kepala daerah terpilih. Sekalipun calon terpilih lolos verifikasi persyaratan dan pada akhirnya terpilih dengan suara terbanyak, namun apabila temuan fakta hukum pelanggaran tersebut diabaikan dan tetap dilantik sebagai kepala daerah maka justru akan menciderai semangat demokrasi. Permasalahannya Undang-Undang Pilkada pun tidak mengakomodasi pengaturan dan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap

¹⁰ Amor Ghozi, Rasji, “Penyelesaian Kepemilikan Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua ((Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021),” *Jurnal Hukum Adigama* 4 no 2 (Desember, 2021): 4478. accessed Maret 28, 2023, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/18014/9982/51158>.

ketidakabsahan persyaratan kepala daerah terpilih yang baru diketahui pasca penetapan tersebut belum ada dasar hukum terkait pembatalan penetapan kepala daerah terpilih akibat pelanggaran ketika pendaftaran atau verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon yang telah lewat. Lagi pula berdasarkan Pasal 13 dan 30 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pilkada oleh Bawaslu telah berakhir ketika penetapan kepala daerah terpilih oleh KPU, sehingga Bawaslu tidak berwenang dalam pembatalan tersebut.¹¹

Peristiwa tersebut sangat memprihatinkan dan tentunya sangat merugikan masyarakat serta negara secara umum. Selain kerugian materil yang besar, peristiwa ini juga menciderai semangat demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pilkada agar dapat memberikan hak politik dan mandat kepada rakyat dengan adil dan transparan. Dengan begitu, kita dapat membangun ikatan kepercayaan antara rakyat dengan calon kepala daerah serta sistem penyelenggaraan pilkada yang dapat menjaga integritas serta transparansi demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan benar. Evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pilkada sangatlah penting untuk

¹¹ Bonaventura Pradana Suhendarto, Retno Saraswati, "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 no.3 (September, 2022): 384-385. accessed Maret 28, 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>.

- 1) Seorang kandidat pemimpin harus adil dalam segala aspeknya. Artinya, ia harus memiliki keadilan yang tidak pandang bulu terhadap rakyat dan tidak memihak pada kelompok tertentu.
- 2) Seorang kandidat pemimpin juga harus berilmu pengetahuan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat (berijtihad) terhadap berbagai peristiwa dan hukum yang timbul. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tugas-tugasnya serta memahami prinsip-prinsip Islam secara mendalam untuk dapat memberikan arahan yang baik bagi rakyatnya sesuai dengan ajaran agama.
- 3) Seorang kandidat pemimpin harus sehat indranya seperti penglihatan yang baik, pendengaran yang jernih dan lisannya agar ia mampu secara langsung mengetahui persoalan yang dihadapi. Hal ini diperlukan karena sebagai pemimpin ia dituntut untuk selalu waspada dan mengambil tindakan secara cepat.
- 4) Seorang kandidat pemimpin harus memiliki anggota tubuh yang normal dan tidak cacat. Hal ini dikarenakan jika ia memiliki kecacatan pada bagian tubuh tertentu, hal tersebut dapat menghambat gerakannya dalam bertindak dan membuat keputusan secara cepat. Sebagai seorang pemimpin, kesehatan fisik merupakan faktor penting untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab tanpa kondisi fisik yang prima, seorang pemimpin akan sulit melakukan aktivitas rutin seperti berbicara di depan umum atau bekerja secara aktif untuk memajukan negaranya.

- 5) Seorang kandidat pemimpin juga harus memiliki kecerdasan yang memungkinkannya untuk mengatur dan mengelola rakyat serta kepentingan publik dengan baik (*al-maṣlahah*). Seorang pemimpin harus mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menyelesaikannya dengan cara yang paling tepat. Selain itu, ia juga harus dapat membuat perencanaan jangka panjang serta strategi pengembangan negara yang sesuai dengan ajaran agama.
- 6) Seorang kandidat pemimpin juga harus memiliki keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah serta menghadapi musuh dengan tegas. Sebagai pemimpin, ia harus dapat mempertahankan keamanan dan kedamaian di dalam negeri maupun dari ancaman luar. Dalam hal ini, ia dituntut untuk memiliki kemampuan strategis dalam mengambil keputusan demi menjaga stabilitas negara.
- 7) Para pemimpin di kalangan umat Islam seharusnya berasal dari suku Quraisy. Namun demikian, bukan berarti hanya orang-orang dari suku Quraisy saja yang dapat menjadi pemimpin dalam Islam. Kepemimpinan harus dilihat dari kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.¹⁴

b. Syiah

¹⁴ Kosim, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, 14-15.

berikut adalah persyaratan-persyaratan umum untuk seorang Imam menurut pandangan Syi'ah:

- 1) Seorang Imam dianggap sebagai manusia yang ma'shum atau terpelihara dari perbuatan salah, lupa dan maksiat. Hal ini artinya bahwa para Imam tidak akan melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- 2) Seorang Imam juga dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan mukjizat seperti para Nabi. Mukjizat ini dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran yang diberikan oleh Allah Swt. kepada para pemimpin suci tersebut.
- 3) Seorang Imam dianggap memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana para Imam mendapatkan ilmu tersebut. Beberapa ulama Syiah meyakini bahwa para Imam memperoleh ilmu mereka secara langsung dari Allah Swt., sehingga dianggap sebagai ilmu laduni atau berasal dari sumber gaib. Pandangan ini dikenal dengan istilah "ilmu al-ladunyah" atau "ma'rifatullah"

dengan hati nurani serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap pengalaman hidup.

Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan batin akan mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Ia juga mampu memperlihatkan empati terhadap rakyatnya serta senantiasa berusaha untuk memberikan nasihat dan petunjuk yang baik bagi mereka. Rasulullah Saw merupakan sosok pemimpin yang sangat bijaksana dan cerdas dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Beliau mampu menyusun strategi dakwah dan peperangan dengan baik serta dapat memperkirakan kekuatan dan kelemahan umat Islam dalam berbagai situasi. Kecerdasan beliau juga tercermin dari metode dakwahnya yang selalu mengedepankan etika dan akhlak yang mulia serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan objek yang ada.

d. *Tabligh* atau pengiriman

Adalah salah satu tugas penting dalam agama Islam yang mengharuskan umat muslim untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain. Seorang pemimpin harus senantiasa menyampaikan suatu perkara dengan jujur dan bertanggung jawab. Ia tidak boleh melakukan kecurangan ataupun kejahatan dalam proses penyampaiannya karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, ia juga harus transparan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil agar

Ajarannya selalu aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat serta menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam juga menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap sesama manusia tanpa diskriminasi apapun seperti perbedaan bangsa, warna kulit, atau agama, Dalam hal ini, Islam telah membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia secara adil dan merata melalui aturan-aturan syariat yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadits. Sebagai umat Muslim, kita dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dalam Islam dengan saling tolong-menolong dalam rangka menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama.³⁰

Fiqh Siyāsah Dustūriyah tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Dalam Islam, status kewarganegaraan di bedakan berdasarkan wilayah dan dibagi menjadi tiga golongan seperti yang telah disebutkan. Warga asli adalah muslimin yang tinggal menetap dalam sebuah negara Islam dan memperoleh hak-hak kekhalifahan secara penuh. Sedangkan *Dhimmy* adalah warga non-muslim yang menetap dalam suatu negara Islam dan mendapat perlindungan penuh dari pemerintah dengan syarat harus membayar jizyah sebagai pengganti pemungutan zakat bagi umat Muslim. Sedangkan *Musta'tin* yakni orang yang berasal dari negara lain dan menetap di negara Islam namun ia mendapat perlindungan dari pemerintah

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 269.

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, “Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin.” (Q.S. Yunus:10:87)

Serta Q.S. An-Nahl Ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

“Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).

sedangkan *mustauṭin* adalah orang yang tinggal di suatu tempat dengan niat untuk menetap selamanya disitu, baik dia penduduk asli atau bukan dan tidak punya niat untuk meninggalkan daerah tersebut kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sementara. *Mustauṭin* dalam hal ini boleh diartikan sebagai penduduk setempat yang umumnya mempunyai KTP daerah tersebut.³²

Perbedaan antara konsep *muqīm* dan *musta'tin* dalam Islam terletak pada niat seseorang. Jika seseorang menetap di suatu wilayah untuk waktu yang lama dengan tujuan membangun kehidupan baru atau meraih kesuksesan di wilayah tersebut, maka dia disebut sebagai *mustautin*. Sedangkan jika seseorang hanya tinggal secara sementara dalam jangka waktu tertentu tanpa ada niat untuk menetap di wilayah tersebut, maka dia disebut sebagai *muqīm*.

³² Nining Kurnia Sholihah, Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PPU-XIV/2016), (Surabaya, Juli, 2018): 33-34, accessed Juli 12, 2023.

Meskipun Indonesia bukan merupakan negara Islam secara resmi, namun peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Semua manusia harus diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh banyak negara saat ini. Dalam konteks kewarganegaraan, Islam memperbolehkan pembagian warga negara berdasarkan agama seperti halnya konsep syari'ah tradisional. Namun demikian, dalam perkembangan zaman saat ini, konsep yang lebih sesuai adalah tidak ada diskriminasi antarwarga negara dan semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.⁴⁴

Jadi, berdasarkan uraian diatas status kewarganegaraan di dalam Islam di bedakan berdasarkan wilayah, akan tetapi para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seseorang Muslim dan non-Muslim. Orang non-muslim terdiri dari *al-dhimmiy*, *mustāmin* dan *ḥarbiyun*. Penduduk *dār al-Islām* terdiri dari Muslim, *ahl al-dhimmiy* dan *mustāmin*, sedangkan penduduk *dār al-ḥarb* terdiri dari Muslim dan *ḥarbiyun*, jika dikaitkan dengan pemilihan pemimpin, yang berhak atau yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin adalah kewarganegaraan seorang muslim, bukan dari non muslim (Kafir) dikarenakan sesuai dengan landasan kepemimpinan bahwa ada larangan mengambil orang kafir atau kafir sebagai pemimpin umat islam, karena akan mempengaruhi

⁴⁴ Ibid., 105-106.

kualitas agama orang yang dipimpinya.⁴⁵ seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran: Surat An-Nisaa: 144.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَتُرِيدُونَ أَنْ جَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ

سُلْطٰنًا مُّبِينًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)”

Dalam Q.S. Ali Imran : 28 yang isinya senada dengannya ada petunjuk bahwa dalam hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atas (umat) Islam yakni:⁴⁷

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي

شَيْءٍ ۗ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً ۗ وَيُحٰذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.”

Dilarangnya umat Islam mengangkat non-Muslim sebagai pemimpinnya memang hal yang logis mengingat orang-orang kafir adalah musuh umat Islam,

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ An-Nisaa: 144.


⁴⁷ Q.S. Ali Imran : 28.

dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seseorang untuk mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya. Bila umat Islam mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, hal tersebut berarti umat Islam seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai kekafiran berarti seseorang telah kafir.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan dan kelebihan yang dibutuhkan untuk mengatur urusan agama dan dunia dengan baik. Tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Meskipun ada pandangan di kalangan ulama fiqh bahwa hanya orang Muslim yang dapat menjadi pemimpin umat Islam karena bisa memahami nilai-nilai agama lebih baik, namun prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip kepemimpinan pada umumnya. Seorang pemimpin haruslah adil, amanah, kompeten, serta dapat menjaga persatuan dan toleransi antara anggota masyarakatnya tanpa diskriminasi. Selain itu juga penting bagi seorang pemimpin agar selalu mendengarkan aspirasi rakyat dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, semua individu termasuk non-Muslim tetap diberikan hak-hak

⁴⁸ Sippah Chotban, "Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Syariah Islam," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2 no. 2, (Oktober, 2018): 331, accessed April 5, 2023, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5663>.

yang sama sebagai warga negara meski tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin.⁴⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ Evan Edo Prasetya, Yono, Sutisna, “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah),” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19 no.1 (Juli 1, 2021): 53, accessed Mei 20, 2023, <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Status kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam pemilihan kepala daerah karena menjadi salah satu syarat utama. Calon kepala daerah harus menunjukkan loyalitas kepada negara sebagai bentuk kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta ikatan emosional dengan masyarakat di wilayah tersebut. kepala daerah harus benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan amanah konstitusional yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Syarat status kewarganegaraan yang diperbolehkan dalam pemilihan kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang telah disahkan oleh Undang-Undang, atau warga negara Indonesia yang diperoleh dari hasil naturalisasi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena kewarganegaraan melalui naturalisasi harus diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya secara adil. Sedangkan warga negara Asing atau seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Undang-Undang Pilkada juga memiliki kekurangan dalam Pasal 7 (2) tentang persyaratan calon pemimpin daerah tidak secara tegas bahwa yang

data kependudukan, tentunya KPU lebih mudah mencocokkan data kewarganegaraan

Undang-Undang Pilkada harus lebih mempertegas lagi dalam menentukan syarat kewarganegaraan Indonesia, karena Undang-Undang tersebut memiliki kekurangan dalam Pasal 7 (2) tentang persyaratan calon pemimpin daerah tidak secara tegas bahwa yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah warga negara Indonesia asli, atau warga negara Indonesia hasil naturalisasi serta hasil keturunan misalnya, warga negara Indonesia yang memiliki orang tua yang bukan warga negara Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Yunita Luntungan, Amey. "Naturalisasi Warganegaraan Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan." *Ejournal Unsrat* 1 No. 5 (November, 12, 2013): 41 : accessed Februari 16, 2023, <https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3172>.
- Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ajudikas* 1, No. 1 (Januari, 4, 2018): 59, accessed Februari 17, 2023, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>.
- Muzayanah, Dyah Listyarini, and Sukarman. "Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No.1 (Agustus 1, 2021): 679, accessed Maret 19, 2023, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37996>.
- Rachbi, Muhamad, Sherly and M. Imam Slamet, "Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Daerah Melalui Jalur Independent." *Jurnal Dialektika Hukum* 2 No 2, (Desember, 1, 2020): 110-111, accessed Maret 18, 2023, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.512>.
- Muliadi, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Res Nullius Law Journal* 1, No. 1 (November, 25, 2019): 72, accessed Maret 12, 2023, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2495>.
- Syahrin, M Alfi, "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan : Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya", *Jurnal Thengky* 2, No. 1, (Juni, 2019): 36, accessed Maret 8, 2023, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index>.
- Ghozi, Rasji, Amor, "Penyelesaian Kepemilikan Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua ((Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)", *Jurnal Hukum Adigama* 4, No 2, (Desember, 2021): 10-12, accessed April 3, 2023, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/18014/9982/51158>.
- Abrar Firdaus, Faris, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi", *Diponegoro Law Jurnal* 11, No. 1, (April, 2022): 14-15, accessed Maret 19, 2023, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33298>.
- Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak", *Jurnal Hukum* 12, No 2, (Desember, 2015): 361, accessed Mei 21, 2023, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/398>.
- Cristiana, Edelweisia, Ni Wayan Eka Sumartini, "Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)", *Jurnal*

“Privacy Policy.” Google Privacy Center, April 04, 2017, accessed Desember 31, 2022, <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqih-siyasah.html?m=1>.

Hardi, M. Pengertian Asas Kewarganegaraan dan Status kewarganegaraan, bulan tgl, thn, accessed Februari 17, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/asas-kewarganegaraan/>.

Mujahidin, Akhmad, “Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan Untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim)”, UIN Suska, Riau, 2016, accessed Maret 12, 2023, <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 10 Tahun 2016.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 9 Tahun 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A